

Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19

Providing Home Assimilation to Fostered Children at the Special Class II Children's Guidance Institute in Bandung During the Covid 19 Pandemic

Ahmad Jamaludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara
Email: jamaludinumam@gmail.com

ABSTRACT

In the context of preventing and controlling the spread of Covid-19 in Correctional Institutions, the Minister of Law and Human Rights has stipulated Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children. This study aims to determine and analyze the implementation process and the effectiveness of the implementation of home assimilation for foster children at the Class II Special Child Development Institute Bandung. The results of the research and discussion, it can be said that the assimilation of homes for foster children at the Bandung Class II Special Guidance Institute during the Covid 19 pandemic had a positive impact on the decline in inmates and foster children in Special Class II Bandung. Child Development Institutions through Assimilation and Integration to prevent COVID-19 for and foster children, reduce population density in Indonesia, save a lot of state money, and increase the productivity of foster children.

Keywords: *Assimilation, Correctional and Covid-19*

ABSTRAK

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan asimilasi rumah bagi anak asuh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asimilasi rumah bagi anak asuh di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Bandung selama Pandemi Covid 19 berdampak positif terhadap penurunan warga binaan dan anak asuh di Kelas Khusus II Bandung. Lembaga Pembinaan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi pencegahan COVID-19 bagi narapidana dan anak asuh, berhasil mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia, menghemat banyak uang negara, dan meningkatkan produktivitas anak asuh.

Kata-kata kunci: Asimilasi, Pemasyarakatan dan Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam setahun belakangan ini, menunjukkan angka kasus paling tidak telah mencapai jutaan orang yang terinfeksi virus covid-19 dan puluhan ribu jiwa melayang disebabkan terinfeksi virus covid-19. Berbagai permasalahan mulai muncul dan membawa dampak serius pada berbagai bidang mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya tidak terkecuali bidang hukum. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi ancaman membahayakan yang ditimbulkan oleh virus covid-19. Segala macam upaya dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan laju penyebaran covid-19. Mulai dari anjuran jaga jarak atau social distancing yang sebisa mungkin di lakukan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja, penggunaan masker pada saat akan melakukan aktivitas diluar rumah, larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan penumpukan orang dan masih banyak lagi (Ahadi Pradana and Et.all 2020).

Upaya-upaya ini dianggap akan efektif dalam mengurangi laju penyebaran virus covid-19. Akibat pandemi covid-19, pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI menyatakan status kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia selanjutnya disingkat Kepres RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Ja'far 2019) dan telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia selanjutnya disingkat UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pandemi covid-19 juga mendorong lahirnya berbagai peraturan-peraturan yang dibuat dan diberlakukan selama wabah pandemi covid-19 masih berlangsung, seperti Peraturan Pemerintah selanjutnya disingkat PP no. 21 tahun 2020 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya disingkat Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/282/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, dan aturan perundangundangan lainnya yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian baik kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, sosial dan sebagainya. Langkah ini merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya dari penularan virus covid-19 tersebut. Salah satu contoh kebijakannya dalam bidang pendidikan, proses belajar mengajar di segala jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang selama ini sistem pembelajarannya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dalam ruang kelas terpaksa harus dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media daring. Begitupun dalam bidang hukum, mengacu pada sila kedua Pancasila berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab", menjamin bahwa manusia Indonesia harus diperlakukan secara adil dan beradab tidak terkecuali bagi yang berstatus sebagai narapidana. Selain itu, pada sila kelima berbunyi bahwa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", berarti meskipun menjadi narapidana tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya layaknya seperti kehidupan manusia secara normal. (Situmeang 2021)

Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat Kemenkumham, dalam menyikapi maraknya wabah covid-19 saat ini dan untuk memutus rantai penyebarannya, seperti yang diketahui sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat LAPAS yang ada di Indonesia saat ini tengah mengalami kelebihan kapasitas penghuni lapas atau *over crowding* (Arsheldon, Simanjuntak, and Benuf 2020). Kelebihan penghuni yang dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas

di lapas/rutan atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia.

Hal ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Mengingat lapas, lembaga pembinaan khusus anak selanjutnya disingkat LPKA dan rumah tahanan negara selanjutnya disingkat RUTAN, merupakan institusi dengan lokasi tertutup dan memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga situasi seperti ini membuat para narapidana akan sangat rentan terhadap penyebaran penularan covid-19 dan menyebabkan kebijakan kesehatan seperti social distancing di dalam lapas tidak dapat diterapkan. Dari hal itu, perlu adanya langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 terhadap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sehingga kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di bidang pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak.

Asimilasi merupakan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan dengan menyatukan atau memberikan kesempatan narapidana atau anak binaan dengan masyarakat umum. Tujuan dari asimiliasi untuk mempersiapkan narapidana atau anak binaan Lembaga pemasyarakatan untuk bisa kembali ke masyarakat, agar kelak anak tersebut menjadi jauh lebih baik lagi (Jufri and Anisariza 2017).

Dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020, Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 hanya menjangkau Narapidana yang tersisa 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan masalah diatas peneliti berfokus pada dua permasalahan, Pertama, Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Asimilasi Rumah Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19. Kedua, bagaimanakah Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Rumah Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenai Pertanggungjawaban Pidana Untuk Pers yang Menyebarakan Berita Bohong Di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui kajian peraturan hukum atau bahan hukum yang ada. Penulis melakukan penelitian pustaka untuk menemukan dan memperdalam jawaban dari identifikasi masalah yang diteliti berupa dokumen, buku dan bahan pustaka lainnya. Hasil pengumpulan data penulis analisis dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Asimilasi Rumah Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19

Pelaksanaan asimilasi secara hukum tidak membedakan antara asimilasi orang dewasa dengan anak, yang perlu diperhatikan adalah terdapat kebutuhan yang berbeda antara orang dewasa dan anak. Fokus asimilasi anak adalah agar anak binaan ketika sudah selesai menjalani masa binaan maka mereka dituntut untuk dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik, diantaranya sikapnya, pendidikannya dan lain sebagainya tanpa melihat asal usul anak tersebut. Itulah pentingnya pemenuhan asimilasi untuk anak dan harus difokuskan (Wicaksana and Et 2020).

Hak asimilasi merupakan salah satu hak yang wajib diberikan dan diterima oleh setiap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Meskipun terkadang ada orang tua yang tidak bersedia untuk memberikan jaminan untuk anaknya berasimilasi, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tetap berkewajiban memberikan hak-hak yang melekat pada anak tanpa terkecuali. Hal tersebut dimaksudkan agar anak akan lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dan dapat berinteraksi dan menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab.

Sehingga program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi dianggap memanfaatkan situasi krisis akibat dari mewabahnya virus corona atau Covid-19. Namun akhirnya pemerintah dengan tegas bahwa program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi hanya untuk terpidana umum saja dan tidak berlaku bagi narapidana korupsi, narapidana teroris, narapidana narkoba dan narapidana kejahatan dengan tindak pidana luar biasa lainnya (*Extra-Ordinary Crime*). Pada Seluruh perubahan yang dituang dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 bertujuan untuk menyempurnakan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun. Diharapkan dengan adanya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 ini, program pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi WBP lebih tepat sasaran dan mampu meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Hal ini di terapkan dalam Proses Pelaksanaan Asimilasi Rumah Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sesuai dengan Permenkumham No. 32 Tahun 2020.

Berdasarkan data anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang mendapatkan asimilasi rumah pada tahun 2020 didasari kategori Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 32 Tahun 2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Anak Binaan Yang Mendapatkan Asimilasi Rumah Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Tahun 2020 Dan 2021

PERATURAN	JUMLAH	PERKARA
Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020	69 Orang	Narkotika = 1 Perlindungan Anak = 24 Pembunuhan = 5 Terhadap Ketertiban/Pengeroyokan = 25 Penc = 7 Perampokan = 3 Memeras/Mengancam = 2 Penganiayaan = 2

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 32 Tahun 2020	9 Orang	Narkotika = 3 Terhadap Ketertiban/Pengeroyokan= 5 Pelanggaran Lalu Lintas = 1
--	---------	---

Sumber: *diolah oleh penulis.*

Secara garis besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sudah melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham 32 Tahun 2020 dan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020.(Penulis 2020) Berdasarkan data anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang mendapatkan asimilasi rumah pada tahun 2020 dan 2021 didasari kategori Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020 ada 69 orang , Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 32 Tahun 2020 sebanyak 9 Orang dan Peraturan Menteri Hukum.

Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Rumah terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Pada Masa Pandemi Covid 19

Efektifitas hukum adalah upaya melihat konsistensi dalam melihat aturan hukum dan pelaksanaan dari hukum itu sendiri, sehingga akan terlihat hukum dalam tindakan dan dalam teori, sehingga dapat kita simpulkan apakah hukum tersebut berlaku atau tidak (Djaenab 2018). Beberapa yang mempengaruhi efektifitas suatu peraturan adalah antara lain profesionalisme dan optimalisasi peran, wewenang serta fungsi dari para penegak hukum, baik yang diberikan kewenangan pada diri mereka maupun pada proses penegakan hukumnya (Taryadi 2020).

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu: Pertama, Faktor Hukum, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Kedua, Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual. Keempat, Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kelima, Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya (Soekanto 2009).

Dilihat dari teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 32 Tahun 2020 ada dampak positifnya dan negative:

Pertama, dampak positifnya bagi keberlangsungan kegiatan pemasyarakatan yang di selenggarakan di berbagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Penurunan angka over crowded di Indonesia, yang menjadi angin segar bagi terselenggaranya sistem pemasyarakatan, selanjutnya juga di dapatkan bahwa Negara berhasil menghemat miliaran uang negara dikarenakan warga binaan dan anak binaan yang dikeluarkan dan di bebaskan, dan dari kebijakan itu pula kesempatan untuk memaksimalkan pembinaan warga binaan untuk menjadi lebih produktif, dan melihat dari situasi dan kondisi seperti ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dirasa sudah melakukan hal yang tepat untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani dan menanggulangi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Kedua, Dampak negatifnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 24 Tahun 2021 belum efektif di terapkan di karena kan dengan adanya aturan ini dikhawatirkan anak binaan setelah di berikan asimilasi rumah belum mampu berubah ke arah lebih baik bahkan cenderung melakukan tindak pidana yang lain. Di karenakan kurangnya kontrol dan pengawasan, tidak seperti pada saat mereka masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Dikhawatirkan meningkat nya angka tindakan pidana yang di sebabkan oleh warga binaan dan anak binaan yang baru saja di berikan asimilasi rumah.

Menyikapi hambatan-hambatan tersebut, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi COVID-19. Kasi Binadik menyampaikan kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi resiko serta mengatasi hambatan yang ada yaitu, Pertama, mengharuskan adanya keluarga yang menjemput anak binaan yang bebas karena program asimilasi COVID-19. Untuk memastikan bahwa anak binaan memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung mengharuskan agar anak binaan yang akan bebas asimilasi untuk dijemput oleh penjamin mereka. Tidak hanya itu, penjamin anak binaan yang menjemput juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keluarga, yang berisi kesanggupan mereka untuk melakukan pengawasan kepada anak binaan, memastikan bahwa mereka berada di rumah dan tidak kemana-mana, serta menjamin anak binaan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kedua, melakukan sosialisasi melalui media sosial. Perihal pembebasan anak binaan melalui asimilasi dan integrasi terkait COVID -19 ini telah disosialisasikan melalui website Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, bahwa program ini gratis. Jadi jika ada yang menyalahgunakan kondisi pembebasan ini, masyarakat diminta untuk melapor ke nomor hotline Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang juga tertera dalam berita sosialisasi. Ketiga, melakukan kontrol kepada anak binaan yang bebas asimilasi COVID-19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung masih berkewajiban melakukan kontrol, baik secara langsung melalui kunjungan ke rumah anak binaan, maupun secara tidak langsung melalui nomor telepon yang telah dicatat. Keempat, melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan dan Kepolisian, dan Kelurahan tempat tinggal masing-masing anak binaan yang bebas asimilasi COVID-19 melalui pemberitahuan secara tertulis.

Asimilasi diberikan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dengan harapan agar anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat saling berinteraksi, bersosialisasi kembali dengan masyarakat sehingga kelak dapat menjadi

manusia yang berguna dan bertanggungjawab.

KESIMPULAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung sudah melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham 32 Tahun 2020 dan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020. Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang mendapatkan asimilasi rumah pada tahun 2020 didasari kategori Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 10 Tahun 2020 ada 69 orang, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No. 32 Tahun 2020 sebanyak 9 Orang. Eefektifitas dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham 32 Tahun 2020 belum maksimal, sebab dalam pelaksanaan tersebut terdapat dampak positifnya dan dampak negative, hal tersebut perlu dicari jalan keluar agar sisi negative bisa ditanggulangi bersama demi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

SARAN

Perlunya pengetatan regulasi ketika anak diberikan asimilasi rumah pada masa Covid-19, selain itu pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak perlu ditingkatkan, agar pemberisan asimilasi rumah betul-betul dapat mengurangi resiko penularan covid serta memastikan anak tidak melakukan tindak pidana yang lain dan kembali kepada masyarakat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi Pradana, Anung, and Et.all. 2020. "Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 09(2):61–67.
- Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjuntak, and Kornelius Benuf. 2020. "Trategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Jurnal Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14(1):1–26. doi: 10.15575/adliya.v14i1.8553.
- Djaenab. 2018. "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Studi Islam Assahabah* 4(2):150–155.
- Ja'far. 2019. "Implikasi Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Hukum Tata Negara Darurat." *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4(1):59–81.
- Jufri, Ely Alawiah, and Nelly Ulfah Anisariza. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." *ADIL, Jurnal Hukum* 8(1):1–26.
- Penulis. 2020. "Data Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung Yang Mendapatkan Asimilasi Rumah Pada Tahun 2020."
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Litigasi* 21(2):224.
- Soekanto, Soerjno. 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi {Penegakan} {Hukum}*. Jakarta: Rajawali Pres.

Taryadi. 2020. “Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15(2):171–189.

Wicaksana, I. Made Satya Adhi, and All Et. 2020. “Pelaksanaan Asimilasi Dalam Pembinaan Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem”, *Jurnal Preferensi Hukum.* 1(1):97–103.